



Nomor: 187/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : GEGER;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 22-03-1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL RJUNO RT 004 RW 004 KEPANJENLOR KOTA BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H. : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Kepanjenkidul tanggal 22 Maret 2024 Nomor: APC / 14 / III / 2024;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi imam, Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa GEGER;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GEGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BUAH KECREK dirampas untuk dimusnahkan, UANG TUNAI RP.2000 dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, oleh kami I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SUTRIS UTAMI, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRIS UTAMI, S.H.

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.